



BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 51/KEP/B5/2024  
TENTANG

TIM KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM  
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNTUK PROGRAM BINA KELUARGA  
BALITA *KIT STUNTING* TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Katalog Elektronik Sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

27/11/24

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

PR 1/17

- Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
  9. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;
  10. Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNTUK PROGRAM BINA KELUARGA BALITA *KIT STUNTING* TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Katalog Elektronik Sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan tugas tim tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

*pa 7/9/23*

- KEDUA : Tim Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Katalog Elektronik Sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. PA/KPA;
  - b. Kepala UKPBJ;
  - c. PPK;
  - d. Tim Teknis; dan
  - e. Pokja Pemilihan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KETIGA : Tim Teknis dan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, dan huruf e ditunjuk dengan surat tugas oleh masing-masing pimpinan unit terkait.
- KEEMPAT : Tim Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Katalog Elektronik Sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2024 bertujuan untuk mengoptimalkan pengadaan barang/jasa dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada katalog elektronik sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang meliputi kebutuhan barang/jasa sejenis.
- KELIMA : Tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik pada Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2024, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 51 /KEP/B5/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM KONSOLIDASI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM KATALOG  
ELEKTRONIK SEKTORAL BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL UNTUK PROGRAM BINA KELUARGA  
BALITA *KIT STUNTING* TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM KONSOLIDASI

- A. PA/KPA : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Tugas : 1. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik pada Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2024.
2. Selaku KPA mempunyai kewenangan dan tugas menetapkan dan mengumumkan rencana pelaksanaan Konsolidasi melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
3. Pengguna Anggaran (PA) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat tinggi yang ditunjuk.
4. Selaku Pejabat Tinggi yang di tunjuk dapat menandatangani kontrak payung.
- B. Kepala UKPBJ
- Tugas : Selaku Kepala Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada penyelenggaraan dan proses Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog

Elektronik pada Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2024.

C. PPK pada Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak

- Tugas : 1) menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP);  
2) menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);  
3) menetapkan jangka waktu kontrak payung;  
4) menyusun rancangan Kontrak Payung;  
5) membuat paket Konsolidasi dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);  
6) melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:  
a. bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan  
b. bahwa pemenang pemilihan/calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.  
7) membuat berita acara hasil reviu.

D. Tim Teknis

- Tugas : 1) membantu pelaksanaan tugas PPK dan menjalankan peran PPK saat ketua berhalangan;  
2) membantu PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan hasil konsolidasi; dan  
3) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan paket Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Katalog Elektronik Sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2024 secara terkoordinasi.

E. Pokja Pemilihan

Tugas

- : Sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pihak yang berperan selaku Pokja Pemilihan pada Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik pada Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2024 yang merupakan Pokja Pemilihan yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ pada Katalog Elektronik Sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memiliki tugas dan kewenangan;
- a. melakukan analisa kebutuhan barang/jasa yang akan dikonsolidasikan;
  - b. melakukan analisa pasar barang/jasa yang dikonsolidasikan;
  - c. menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan penyedia;
  - d. mengundang dan memberikan penjelasan kepada peserta pemilihan;
  - e. melakukan evaluasi dan klarifikasi/negosiasi penawaran;
  - f. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan;
  - g. melakukan penetapan dan pengumuman Pemenang;
  - h. menjawab sanggah; dan
  - i. melaporkan hasil pemilihan kepada PPK.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*Hasto Wardoyo*  
HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 51/KEP/B5/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM KONSOLIDASI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM KATALOG  
ELEKTRONIK SEKTORAL BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL UNTUK PROGRAM BINA KELUARGA  
BALITA *KIT STUNTING* TAHUN 2024.

Tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi meliputi:

a. Pra Persiapan Konsolidasi.

Tahapan pra persiapan konsolidasi dilakukan beberapa langkah antara lain meliputi:

1) Penetapan Tim Pelaksana Konsolidasi terdiri dari:

- a. PA/KPA;
- b. Kepala UKPBJ;
- c. PPK;
- d. Tim Teknis; dan
- e. Pokja Pemilihan

Jumlah personil tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

2) Analisa Kebutuhan Barang/Jasa yang dikonsolidasikan.

Analisa kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan menganalisa volume dan/atau harga barang/jasa baik realisasi pada tahun sebelumnya dan rencana kebutuhan barang/jasa di Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN pada tahun selanjutnya. Informasi/ringkasan hasil Analisa dimaksud selanjutnya dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai bagian dari dokumen persiapan pengadaan.

*Handwritten signature*

3) Analisa Pasar Barang/Jasa yang dikonsolidasikan.

Analisa pasar barang/jasa dilakukan dengan mendalami proses/skema bisnis atas pasar barang/jasa, target pelaku pasar barang/jasa, serta informasi-informasi lain yang diperlukan. Informasi/ringkasan hasil analisa dimaksud selanjutnya dicantumkan dalam KAK sebagai bagian dari dokumen persiapan pengadaan.

b. Persiapan Konsolidasi.

Tahapan persiapan konsolidasi dilakukan penyusunan dokumen persiapan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penyelenggaraan katalog elektronik oleh PPK. Dokumen persiapan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik antara lain memuat:

- 1) spesifikasi.
- 2) HPS (jika diperlukan).
- 3) rancangan kontrak payung.

c. Pelaksanaan Konsolidasi.

Merupakan proses persiapan pemilihan hingga pelaksanaan pemilihan untuk menghasilkan pemenang yang akan melakukan penandatanganan kontrak payung. Adapun tahapannya antara lain meliputi penetapan metode pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan, dan pelaksanaan pemilihan. Cara pelaksanaan pemilihan dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik berupa:

1) Tender Tahapan Pemilihan Penyedia.

Pelaksanaan pemilihan tender berpedoman pada tahapan proses pemilihan penyedia melalui tender yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengumuman/undangan pengumuman dilakukan paling kurang 5 (lima) hari kalender pada website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan/atau katalog elektronik. Paling sedikit memuat:
  - (1) Nama dan alamat Pokja Pemilihan.
  - (2) Uraian singkat pekerjaan.
  - (3) Jadwal pelaksanaan pemilihan.
  - (4) Dokumen pemilihan.

*rafa*

- b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan dilakukan dengan mengunduh dokumen pemilihan yang tercantum pada pengumuman.
  - c) Pemberian Penjelasan (jika diperlukan).  
Pemberian penjelasan dapat dilaksanakan secara daring/luring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  - d) Pemasukan Dokumen Penawaran Peserta.  
Memasukan penawaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Konsolidasi Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - e) Evaluasi Penawaran Pokja Pemilihan.  
Melakukan evaluasi penawaran terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) Pokja Pemilihan memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran.
    - (2) Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap penawaran teknis dan/atau harga.
    - (3) Pokja Pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang (*itemized*).
  - f) Pengumuman Hasil Pemilihan Penyedia Pokja Pemilihan.  
Mengumumkan hasil pemilihan penyedia dan membuat Berita Acara hasil pemilihan untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA dengan tembusan kepada Kepala LKPP.
- 2) Negosiasi Tahapan.
- pemilihan Penyedia dengan cara pelaksanaan pemilihan dengan negosiasi diantaranya meliputi:
- a) Pengumuman dilakukan paling kurang 5 (lima) hari kalender pada website BKKBN dan/atau katalog elektronik Sektoral BKKBN. Pengumuman/Undangan paling sedikit memuat:
    - (1) Nama dan alamat Pokja Pemilihan.
    - (2) Uraian singkat pekerjaan.
    - (3) Jadwal pelaksanaan pemilihan.
    - (4) Dokumen pemilihan.
  - b) Pendaftaran dan Pengambilan/Pengunduhan Dokumen Pengadaan. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan

*Handwritten signature*

dilakukan dengan mengunduh dokumen pemilihan yang tercantum pada pengumuman.

- c) Pemberian penjelasan [jika diperlukan].

Pemberian penjelasan dapat dilaksanakan secara daring/luring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

- d) Pemasukan Dokumen Penawaran Peserta.

memasukan penawaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Konsolidasi pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan.

- e) Pemeriksaan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Pokja Pemilihan.

Melakukan pemeriksaan kualifikasi dan administrasi/legalitas terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta dengan memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran.

- f) Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi Teknis/Layanan dan Harga Pokja Pemilihan.

Melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi terhadap penawaran teknis/layanan dan/atau harga untuk:

- (1) Mendapatkan 1 (satu) harga satuan dan teknis/layanan terbaik yang sama untuk seluruh pemenang; atau
- (2) Mendapatkan harga dan teknis/layanan khusus pelanggan pemerintah; Pokja Pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang.

- g) Pengumuman Hasil Pemilihan Penyedia Pokja Pemilihan.

Mengumumkan hasil pemilihan penyedia dan membuat Berita Acara hasil pemilihan untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA dengan tembusan kepada Kepala LKPP.

3) Tender.

- a) Negosiasi tahapan pemilihan penyedia dengan cara pelaksanaan pemilihan tender dengan negosiasi berpedoman pada tahapan proses pemilihan penyedia melalui tender sebagaimana tercantum dalam angka 2), dengan ketentuan proses negosiasi teknis/layanan dan harga dilaksanakan pada tahap evaluasi teknis/layanan dan harga;

- b) Pelaksanaan pemilihan penyedia dengan cara pelaksanaan pemilihan tender dan tender dengan negosiasi menggunakan SPSE;

82-117

- c) Pelaksanaan pemilihan penyedia dengan metode negosiasi dilaksanakan diluar SPSE dengan memanfaatkan media IT secara optimal dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan; dan
  - d) Tata cara pelaksanaan konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan waktu yang cukup pada tiap pelaksanaannya.
- d. Penandatanganan Kontrak Payung.
- Kontrak Payung ditandatangani oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga yang didelegasikan dari PA dengan Penyedia hasil penyaringan konsolidasi. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perubahan terhadap kontrak payung dengan ketentuan yang dicantumkan dalam kontrak payung.
- e. Penayangan Produk
- Katalog Elektronik Sektoral BKKBN dilakukan oleh penyedia berdasarkan Kontrak Payung.
- f. Pembelian melalui *E-purchasing*.
- BKKBN sudah menerbitkan Surat Edaran bersama Kementerian Dalam Negeri dan LKPP terkait kewajiban pembelian melalui *e-purchasing* atas barang/jasa hasil konsolidasi sesuai lingkup konsolidasi Pengadaan dimaksud. Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen pada BKKBN melakukan *E-purchasing* atas barang/jasa hasil konsolidasi melalui Katalog Elektronik Sektoral BKKBN.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO